



Edisi Spesial Ramadhan

MENGURAI BENANG KUSUT ZISWAF

SEKELUMIT PROBLEMATIKA ZISWAF

Kumpulan Tanya Jawab
dan Artikel Bimbingan Islam



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



WAJAZ TANPA PENGECELAAN
BERHENTI DI SINI SAU KAWALANAN, KEMERDEKAAN, SUKSES KEMUNDUKAN & BUKAN



Yuk Zakat Bersihkan Harta, Tentramkan Jiwa

Tunaikan Hak Muslim Lainnya Bersama Cinta Sedekah

Total kebutuhan tahun 1442 H – 1443 H

Rp2.368.013.000

Untuk Rincian Penerima Manfaat,

Fii sabilillah: 130 Orang kebutuhan Rp1.772.513.000

Fakir: 42 Orang kebutuhan Rp63.000.000

Miskin: 355 Orang kebutuhan Rp532.500.000

Yuk Berta'awun Bersama >

< Update per 4 April 2022



BSI 7814 5000 25

| a.n CINTA SEDEKAH ZAKAT



Donasi Masuk (62%)
Rp1.462.491.080



Sudah Tersalurkan
Rp1.325.513.000

Konfirmasi Donasi
0812 5000 170

Note: Khusus penyaluran Zakat Umum, data penerima manfaat masih bersifat tentatif yang mana akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan menyesuaikan ketersediaan dana yang ada.



Mengurai Benang Kusut Ziswaf

SEKELUMIT PROBLEMATIKA ZISWAF



- Penyusun : Tim Bimbingan Islam Yogyakarta
Penata Letak : Ikhsan Abu Salamah
Desain Sampul : Ikhsan Abu Salamah
Kunjungi : lynk.id/cspeduli
Terbit : Pertama, Ramadhan 2022
Sumber : Tanya Jawab Bimbingan Islam

Dilarang mengubah apapun isi tulisan
tanpa izin dari penerbit.

***"Boleh dicetak dan dibagikan, tetapi tidak untuk
diperjualbelikan."***

Selayang Pandang Cinta Sedekah



Sejarah Cinta Sedekah

Yayasan Cinta Sedekah adalah lembaga nirlaba milik kaum muslimin yang berkhidmat sesuai syariat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bermartabat.

Berawal dari bincang ringan dengan pembina grup Bimbingan Islam terkait problematika dakwah dan banyaknya potensi umat yang belum digarap secara optimal, dalam upaya mengembangkan dakwah agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat dan kalangan, maka munculah gagasan untuk mendirikan lembaga nirlaba, Sosial dan dakwah yang dikelola secara profesional sesuai petunjuk syariat Islam.

Selayang Pandang Cinta Sedekah




Sekelumit Prestasi Yayasan Cinta Sedekah

alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihah menurut opini auditor, laporan keuangan Yayasan Cinta Sedekah menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam semua hal yang material, neraca Yayasan Cinta Sedekah tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia. Dan tahun berikutnya yakni pada 2020 kembali mendapatkan predikat yang sama. adapun untuk penilaian tahun 2021 insyallah akan segera dilakukan audit keuangan pada tengah tahun 2022 ini.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Daftar Isi

Mengurai Benang Kusut ZISWAF



1. Yuk Zakat, bersihkan harta, tentramkan jiwa	ii
2. Pembukaan	iii
3. Selayang pandang Sejarah	iv
4. Sekelumit Prestasi Yayasan Cinta Sedekah	v
5. Daftar isi	vi
6. Perbedaan antara Zakat, Wakaf, Sadaqah, dan Infak	01
7. Waktu Terbaik Mengeluarkan Sedekah	06
8. Hukum Menerima Infaq Dari Harta Haram dan Donatur Non Muslim	13
9. Bolehkah menginfakkan harta warisan yang belum dilakukan perhitungan pembagian?.....	17
10. Mendahulukan Infak Atau Membayar Hutang?	21
11. Kotak Infaq untuk Operasional Yayasan	23

Bagian Satu

Perbedaan antara Zakat, Wakaf, Sadaqah, dan Infak.



Pertanyaan:

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Izin bertanya. terkait Zakat, Wakaf, Infaq, dan Sadaqah. Apa perbedaan paling mendasar di antara keempat hal tersebut? Barakallahu fik.

(Ditanyakan oleh Santri Kuliah Online Mahad BIAS)

Jawaban:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bila melihat dari penjelasan makna dari masing-masing perbuatan di atas maka akan bisa diketahui perbedaan kesamaan darinya.

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta yang dimiliki dengan syarat tertentu dan dikeluarkan dengan ukuran tertentu yaitu 2,5 persen atau sesuai aturan barang/harta yang dizakati.

2. Wakaf

Wakaf adalah barang yang ingin dilanggengkan/dipatenkan bentuknya dan diharapkan faidah yang akan terus mengalir dari nilai manfaatnya, tanpa ada pembatasan jumlah minimal atau maksimal dari harta yang akan diwakafkan, yang kemudian manfaatnya diberikan dan dishadaqahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan tidak menghilangkan barang aslinya/yang diwakafkan.

Sahabat Abdullah bin Umar رضي الله عنه berkata yang artinya: "Umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi صلى الله عليه وسلم, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan

budak, untuk kepentingan di jalan Allah ﷺ, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusnya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'rif, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. (HR. Bukhari no. 2565, Muslim 3085).

3. Infaq dan Shadaqah

Sedangkan infaq dan shadaqah mempunyai makna yang sama dari pemberian yang tidak diwajibkan untuk dikeluarkan, namun didorong pemiliknya untuk melakukannya dengan berharap ridha dan pahala besar dari Allah. Dan tidak ada batasan bagi pemiliknya untuk menyalurkannya kepada siapapun terutama kepada orang yang membutuhkan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”
(QS.Al Baqarah, 261)

Surat At Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ^ط إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ^ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Perbedaan keempat amalan di atas, bila dilihat dari

wujud keutuhan barang setelah dimanfaatkan diantaranya bahwa shadaqah, infak dan zakat bentuk barangnya akan hilang/habis setelah dimanfaatkan, sedangkan dalam wakaf bahwa pemanfaatan hanya pada nilai/hasil dari barang wakaf tersebut dengan tetap melanggengkan bentuk/asal dari wujudnya.

Semua amalan di atas sangat baik dan sangat dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Wallahu a`lam.



**Perbedaan antara Zakat, Wakaf,
Sadaqah, dan Infak**

**Dijawab dengan ringkas oleh:
Ustadz Mu'tashim, Lc. MA. حفظه الله
Senin, 2 Rabiul Akhir 1443 H/ 8
November 2021 M**

Bagian Dua

Waktu Terbaik
Mengeluarkan Sedekah



Sedekah itu sejatinya dianjurkan di setiap waktu, dan besaran ganjaran dan pahalanya bisa saja bertambah dalam kondisi dan waktu tertentu. Maka seseorang yang punya kebiasaan bersedekah dan termotivasi untuk sedekah, alangkah lebih baik dia mengetahui kondisi-kondisi dimana sedekahnya bisa bernilai lebih dan pahala berlipat daripada biasanya.

Pada kesempatan ini kita hendak membahas kapan saja kondisi sedekah seseorang bisa bernilai lebih, yaitu ketika bersedekah di waktu-waktu terbaik, berikut diantara waktu-waktu tersebut:

1. Ketika bersedekah dengan diam-diam. Nabi ﷺ bersabda:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : وَرَجُلٌ
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

“Tujuh golongan yang dinaungi Allah di hari (kiamat) yang tiada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya: Seorang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanannya memberi sedang tangan kirinya tidak tahu”. (H.R Bukhari).

2. Ketika bersedekah pada orang miskin dalam posisi sangat-sangat membutuhkan. Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada berit’ikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 13280, 12: 453. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al Jaami’ no. 176)

3. Ketika bersegera sedekah dikala harta sedang melimpah, fisik sehat, saat cinta-cintanya dengan harta. Dari Abu Huroiroh rodhiyallohu anhu berkata: datang seorang lelaki kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam kemudian berkata yang artinya:

“Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?”. Beliau menjawab: “Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu, lalu kamu berkata: berikan ini pada si fulan dan ini pada si fulan, dan harta itu memang sejatinya hak si fulan”. (HR. Bukhari)

4. Sedekah yang ditujukan pada kerabat, apalagi jika kerabat yang putus hubungan silaturrahim. Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Shadaqah yang paling utama adalah shadaqah kepada kerabat yang memendam permusuhan.” (HR. Ahmad dan Thabrani dalam al-Kabir, Shahihul Jami’ no. 1110).

5. Sedekah yang dilakukan di waktu mulia, seperti Ramadhan. Ibnu Abbas berkata yang artinya:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadhan”. (H.R Bukhari).

Bisa dimaknai juga jika sedekah berada di tempat-tempat mulia, seperti di Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina.

6. Dikala sedekah berkumpul dengan puasa, mengiringi jenazah, dan mengunjungi orang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya (kepada para sahabat), “Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?” Abu Bakar berkata, “Saya.” Beliau bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah?” Maka Abu Bakar berkata, “Saya.” Beliau kembali bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?” Maka Abu Bakar mengatakan, “Saya.” Lalu beliau bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit.”

Abu Bakar kembali mengatakan, “Saya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga.” (HR. Muslim).

7. Nafkah yang diberikan pada keluarga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya :

“Dinar yang Engkau infaqkan di jalan Allah (perang - pen), dinar yang Engkau infaqkan untuk membebaskan seorang budak, dinar yang Engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang Engkau infaqkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah infaq yang Engkau berikan kepada keluargamu.” (HR. Muslim).

8. Sedekah yang pahalanya mengalir walau selepas pelakunya meninggal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Sedekah jariyah bisa berupa sedekah untuk pembangunan masjid, musholla, ponpes, sarana-sarana kepentingan umum seperti jalan, jembatan dll.



Bagian Dua

Waktu Terbaik Mengeluarkan Sedekah

Disusun oleh:

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله
Senin, 24 Dzul Qa'idah 1442 H/ 5 Juli 2021 M



WTP ADALAH PENILAIAN TERTINGGI

DARI AKUNTAN PUBLIK ATAS KEWAJIBAN PEHVAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SUATU LEMBAGA



PELUANG PINTU AMAL JARIYAH & INVESTASI AKHIRAT

Cinta Sedekah adalah Lembaga Nirlaba, Sosial dan Dakwah yang menyalurkan Zakat, Wakaf, Bantuan Sosial Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Peduli Sahabat BIAS, Air Bersih, Tanggap Bencana Alam, Ifthor Ramadhan, Fidyah, Qurban, Santunan Janda dan Program Dakwah Islam. Yang dikelola secara profesional sesuai petunjuk syariat Islam. Dan telah mendapatkan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Kemenkumham No. AHU-0008321.AH.01.04.

Cukup dengan

Rp50 ribu/bulan,

Anda sudah turut berpartisipasi mendukung Kegiatan Sosial Dakwah Cinta Sedekah

Total Kebutuhan Operasional & Pengembangan Cinta Sedekah Per Bulan sebesar

Rp60 juta

Mari Bersama Ta'awun dalam kebaikan melalui:

| Bank Syariah Indonesia (kode 451)

| **7814 5000 17**

| a.n. Cinta Sedekah INFAQ

Konfirmasi Transfer:

- 0821 2345 8145
- 0812 5000 170



Progres Donasi per-4 April 2022

Rp9.302.307 (16%)

Masih Kurang Rp50.697.693

@cspedul www.cintasedekah.org



Yuk Berta'awun Bersama

BSI 7814 5000 41

Kode bank : 451

| a.n CINTA SEDEKAH SOSIAL



Yuk Berta'awun Bersama

BSI 7814 5000 17

Kode bank : 451

| a.n CINTA SEDEKAH INFAQ

Bagian Tiga

Hukum Menerima Infaq Dari Harta Haram dan Donatur Non Muslim



Pertanyaan:

Bagaimana apabila sebuah Lembaga Pendidikan Islam mempunyai donatur tetap seorang rentenir dan murtad? Mungkin Lembaga tersebut tidak mengetahui akan hal itu.

Ditanyakan oleh Sahabat BiAS N04-70

Jawaban:

Bismillah, walhamdulillah, was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du

Hukum asal menerima pemberian dari orang kafir atau non muslim adalah mubah, baik itu berupa hadiah ataupun infak.

Hal ini sebagaimana dicontohkan Nabi ﷺ tatkala menerima pemberian daging kambing dari wanita

Yahudi (yang akhirnya diketahui daging tersebut beracun), atau saat Beliau ﷺ menerima bingkisan dari raja-raja non-muslim setelah dikirim pada mereka utusan untuk mendakwahkan Islam.

Para ulama menjelaskan tentang hal ini dengan bahasa selama tidak membahayakan kaum muslimin, atau bisa memberikan maslahat yang besar maka boleh hukumnya;

“Boleh bagi kaum muslimin menerima infaq dari non-muslim untuk kegiatan Islam seperti membangun masjid dan madrasah, jika TIDAK membahayakan bagi kaum muslimin dan banyak manfaatnya” (Fatwa Lajnah Daimah 5/256 : 21334)

Adapun jika berkaitan dengan harta haram, para ulama menjelaskan tidak masalah diterima jika tidak diketahui sebelumnya, dan tidak boleh diterima jika telah diketahui sebelumnya, namun tidak perlu kita mencari tahu asal-usul harta tersebut;

“Tidak mengapa menerima pemberian (uang/harta) orang kafir tanpa melalui permintaan. Terlebih jika kalian (kaum muslimin) tidak mampu (membangun masjid/madrasah), padahal kalian sangat

membutuhkannya. *Tidak ada kewajiban untuk mencari tahu sumber harta mereka, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalur yang haram.* Tetapi, jika kalian tahu persis bahwa uang yang diberikan orang kafir itu adalah uang haram, maka tidak boleh diterima dan tidak boleh digunakan untuk membangun masjid (atau madrasah dan yang semisalnya)”. (Fatawa Syabakah Islamiyah, 75831)

Sementara apa yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 54 tentang tidak diterimanya harta orang kafir,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rosul-Nya”.

(QS At-Taubah, 54)

Ayat diatas sejatinya bukan dalam bahasan halal atau haramnya harta mereka (orang kafir), tapi dalam bahasan diterima atau tidaknya ibadah mereka di sisi Allah, dan telah jelas pada ayat tersebut bahwa Allah tidak akan menerima/tidak

menganggap pemberian orang-orang yang kafir kepada Allah & Rosul-Nya. Berarti tidak bernilai apapun, tidak ada ganjaran bagi mereka sedikitpun.

Terlepas dari semua itu, saya pribadi mengajak kita semua untuk tidak merendahkan kepada orang-orang kafir, untuk tidak merendahkan harga diri atau martabat kita kepada mereka dengan memintaminta walaupun terpaksa, padahal kita masih mampu mendapatkan harta dengan jalan lain yang lebih terhormat.

Bukankah kaum muslimin mayoritas di negeri kita? Kenapa tidak kita ketuk hati-hati mereka? Atau meminta kepada yang jelas-jelas akan loyal pada Agama Islam ini, jangan sampai dengan mintanya kita pada mereka membuat kita mudah disetir oleh mereka. Lain cerita jika mereka simpatik pada kita, lalu memberi tanpa diminta. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq.



Dijawab dengan ringkas oleh :

Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, حفظه الله



WAJAF TANPA PENGECUALIAN

BERKAIT DENGAN KAS KUMAH ANAK, BENCARA, GELANG PANGGIL & BENCANA



YUK DONASI WAKAF KANTOR

Cinta Sedekah & Bimbingan Islam Bogor

Kesempatan yang Anda nantikan, pahala jariyah di bulan penuh berkah.

Pembelian berupa bangunan:

- Luas tanah 354 m²
- Luas bangunan 380 m²

Kebutuhan dana wakaf sebesar:

Rp 1,7 M (Bangunan & Renovasi)



YUK BERTA'AWUN BERSAMA

BSI 7814 5000 33

| a.n CINTA SEDEKAH WAKAF



Konfirmasi Transfer Donasi



0812 5000 170

Tambahkan kode unik (123) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#WakafKantor#1.000.123

Apabila donasi tanpa kode unik atau tidak ada konfirmasi serta lewat batas waktu yang di tentukan dan kebutuhan telah terpenuhi, maka donasi akan di alihkan untuk program sosial dakwah lainnya



www.cintasedekah.org



Bagian empat



Bolehkah Menginfakkan Harta Warisan?

Pertanyaan:

Ustadz, paman ana meninggal (kondisi belum menikah) dan mempunyai 1 orang ibu dan 5 saudari perempuan dan 1 saudara laki-laki. Warisan paman ana belum dibagikan ustadz dikarenakan masih ada sebagian uangnya di sebuah bank yg belum “cair”. Pertanyaan ana ustadz, apakah boleh apabila sebagian harta warisan yg sudah cair diinfakkan atau disedekahkan walaupun belum dibagikan ke ahli waris? Saat ini harta warisan paman saya yang sudah cair tersebut ada di ibu nya ustadz. Jazakallahu khairan ustadz

(Sahabat BIAS, G1-N011)

Jawaban:

Alhamdulillah, wassholatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du.

Ketika seseorang wafat yang mana meninggalkan harta dan ahli waris, maka harta tersebut otomatis berpindah kepada ahli waris dan berubah kepemilikan menjadi milik mereka. Paman tersebut wafat dalam kondisi belum menikah dan tidak memiliki ayah dan anak, dalam ilmu waris si paman ini dinamakan “kalalah”, yaitu seseorang yang wafat dan tidak memiliki ayah ataupun anak, sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Sa'di, tafsir al-Muyassar, al-Mukhtasar fi al-Tafsir dll.

Jika kondisi ahli waris terbatas hanya seperti yang disebutkan oleh penanya, maka jatah Ibu dari harta warisan adalah 1/6 dari harta keseluruhan warisan, karena keberadaan sekelompok saudara & saudari mayyit, Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الْسُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”. (QS. An Nisa, 11).

Adapun sisa hartanya, yaitu 5/6 harta diberikan semua kepada sekelompok saudara dan saudari mayit sebagai ashabah, dengan cara pembagian harta yang 5/6 itu jatah lelaki 2 kali lipat dari jatah perempuan, sehingga sisa harta yang 5/6 itu nanti dibagi 7 bagian, 2 bagian untuk saudara lelaki, masing-masing 1 bagian untuk 5 orang saudara mayit. Allah berfirman:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَلْيُبَيِّنِ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (An Nisa, 176).

Sebagaimana sudah dijelaskan di awal, ketika seorang sudah meninggal, maka harta peninggalan sudah berpindah kepemilikan otomatis kepada para ahli waris, dan jika ada yang menghendaki untuk disedekahkan harta tersebut sebagian, maka harus

meminta keridhoan kepada para ahli waris. Jika mereka mengizinkan maka boleh-boleh saja, namun jika mereka tidak ridha, berarti tidak boleh bagi anda menyedekahkannya. wallahu a'lam.



Bagian Empat

Bolehkah Menginfakkan Harta
Warisan?

Dijawab dengan ringkas oleh:
حفظه الله Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I
Ahad, 29 Dzulhijjah 1442 H/ 8 Agustus
2021 M

Bagian Lima



Mendahulukan Infak Atau
Membayar Hutang?

Pertanyaan:

Apa yang harus kita dahulukan berinfaq atau membayar hutang? Saya pernah mendengar tausiah bahwa dengan kita banyak berinfaq maka Allah akan memudahkan keinginan kita termasuk dalam melunasi hutang. Mohon jawabanya Ustadz, Jazakallah Khoir.

(Dari Fulanah Anggota Grup WA Bimbingan Islam).

Jawaban:

Membayar hutang lebih didahulukan karena ia wajib, sedangkan infaq hukumnya sunnah. Kaidah menyatakan bahwa yang wajib harus lebih didahulukan dari yang sunnah,

Namun demikian jika dengan berinfaq kita tidak melakukan kezaliman kepada pemilik uang, maka

diperbolehkan sebagaimana haji atau kurban diperbolehkan bagi seseorang berhutang selama ia yakin akan bisa melunasi hutangnya tepat pada waktunya.

Misalnya pada hari senin kita ada niat infaq Rp10.000,- di sisi yang lain kita memiliki kewajiban membayar hutang dengan jumlah yang sama di hari kamis. Jika kita yakin setelah berinfak kita masih mampu membayar hutang tepat pada waktunya atau sebelum waktu yang ditentukan, maka hal ini diperbolehkan wallahu a'lam.



Dijawab dengan ringkas oleh :

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, حفظه الله

Bagian Enam



Apakah Boleh Kotak Infaq untuk Operasional Yayasan ?

Pertanyaan:

Ada hal yang mau ana tanyakan, kami di sini ada menjalankan kotak infaq keliling sepekan sekali, tujuannya untuk membantu operasional yayasan karena yayasan kami kekurangan dana untuk menggaji guru yang mengajar di yayasan kami.

Apakah ini termasuk meminta-minta yang dilarang dalam islam ? kalau dilarang apa solusi terbaiknya di dalam islam? Mohon jawabannya ustadz syukron Jazakallahu khairan

Ditanyakan oleh Sahabat BiAS

Jawaban:

Alhamdulillah, kami juga turut berdoa untuk kebaikan antum, keluarga antum dan juga yayasan antum. Semoga semua urusan antum dipermudah oleh Allah

ta'ala, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan mendakwahkan agama Allah sesuai kemampuan kita hingga ajal datang menjelang.

Hukum meminta bantuan untuk kepentingan agama islam dan kaum muslimin boleh hukumnya. Yang dilarang adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi atau untuk memperbanyak harta. Syaikh Ibnu Baz pernah ditanya :

س: ما حكم الدين في التسول؟

Apa hukum dalam agama Islam tentang perbuatan meminta-minta ?

Jawab : Meminta-minta tidak boleh kecuali pada tiga keadaan yang telah dijelaskan oleh nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam hadits yang shahih. Ia adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya dari sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu 'anhu, dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda :

Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang:

Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Wahai Qabishah! Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram". (HR. Muslim, 1104).

Dalam hadits ini nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan macam-macam meminta yang dibolehkan. Dan yang lainnya diharamkan, barangsiapa memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya berupa gaji atau perniagaan atau atau wakaf atau peralatan atau hasil kerja tangan sendiri, berupa perdagangan, pandai besi atau pertanian maka haram baginya meminta-minta.

Adapun yang berada pada kondisi terdesak maka tidak mengapa ia meminta sesuai kadar kebutuhan-

kebutuhannya, demikian pula yang terjerat hutang dalam rangka memperbaiki, atau terjerat hutang untuk menafkahi keluarga maka tidak mengapa ia meminta untuk menutup hutangnya wallahu a'lam. (Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz : 1419).

Adapun meminta bantuan untuk kepentingan kaum muslimin maka dibolehkan. Komite Tetap untuk Urusan Fatwa dan Riset Ilmiah Saudi Arabia pernah ditanya: “Bolehkah meminta bantuan dari seorang Muslim untuk membangun masjid atau madrasah (sekolah), apa dalilnya ?”

Jawab : “Perkara tersebut diperbolehkan, karena termasuk dalam tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan taqwa. Allâh I berfirman (yang artinya), “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ” (QS. Al-Maidah, 2) (Fatawa Lajnah Daimah : 6/242). Wallahu a'lam.



Dijawab dengan ringkas oleh :

Ustadz Abul Aswad Al Bayati, حفظه الله



WAJAR TANPA PENGECUALIAN
 ERIGEDIT DI BUKU KEMALAMANDU, HONGKARA,
 JUCENG PRAMUGI & SEKAM



SEMARAK RAMADHAN BERSAMA CINTA SEDEKAH

#Bisajadi #ramadhanterakhir

Kedatangan Ramadhan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadhan adalah melalui SHADAQOH. Ayo jangan tunda lagi, berikan kebahagiaan bagi fakir miskin dan para fii Sabilillah.



SHODAQOH (UMUM)
 | BSI (kode bank : 451)

7814 5000 17

| a.n CINTA SEDEKAH INFAQ

Tambahkan kode unik (111) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#Sedekah#700.111



ZAKAT MAAL (HARTA)
 | BSI (kode bank : 451)

7814 5000 25

| a.n CINTA SEDEKAH ZAKAT

Tambahkan kode unik (777) saat transfer untuk membedakan transaksi

Contoh: Abdullah#Zakat#1.500.777

Yuk.. Jangan biarkan Ramadhan kita berlalu begitu saja.

Konfirmasi | 082123458145
 Transfer Donasi | 08125000170



@cspeduli



www.cintasedekah.org



BimbinganIslam.com



WAJAR TANPA PENGECUALIAN

DIRAJIT OLEH KAP KUMALAHADI, KUNCARA,
SUDENG PRAMUGSI & SEKAR

YUK BERTA'AWUN DALAM KEBAIKAN



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 33

A.N CINTA SEDEKAH WAKAF
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 68

A.N CINTA SEDEKAH (QURBAN)
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 84

A.N CINTA SEDEKAH (PROGRAM DAI)
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 41

A.N CINTA SEDEKAH SOSIAL
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 76

A.N CINTA SEDEKAH (ARMALA)
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 57

A.N CINTA SEDEKAH (ALQURAN)
KODE BANK : 451

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 25

A.N CINTA SEDEKAH ZAKAT
KODE BANK : 451



**Konfirmasi :
0812 5000 170**

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

7814 5000 17

A.N CINTA SEDEKAH INFAQ
KODE BANK : 451



WAJAR TANPA PENGECEUALIAN

DIRAJIT OLEH KAP KUMALAHADI, KUNCARA,
SUDENG PRAMUDI & REKAN

LAYANAN CINTA SEDEKAH



lynk.id/cspeduli

**Jl. Nyi Ageng Nis, Rejowinangun,
Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
55171**